INDONESIAN JOURNAL of INTELLECTUAL PUBLICATION
IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Vol.5, No.3 Juli 2025

URGENSI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMILU: PERAN KPU DAN BAWASLU DALAM KONTEKS DEMOKRASI INDONESIA

THE URGENCY OF STRENGTHENING PUBLIC PARTICIPATION IN ELECTIONS: THE ROLE OF KPU AND BAWASLU IN THE CONTEXT OF INDONESIAN DEMOCRACY

Rahmat Hidayat[1]
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta[1]
Email: rahmathidayat07051@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 5, No. 3, pp. 311-321
Juli 2025

Unit Publikasi Ilmiah Intelektual Madani Indonesia

Abstrak: Penelitian ini membahas urgensi dan strategi penguatan partisipasi publik dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, dengan fokus pada peran penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan pilar utama demokrasi yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat. Meskipun secara prosedural pemilu telah berlangsung secara bebas dan adil, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif, dengan mengkaji literatur relevan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya penting untuk memperkuat stabilitas demokrasi dan menjamin legitimasi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan keberfungsian sistem demokrasi secara substantif. KPU berperan dalam meningkatkan partisipasi melalui pendidikan politik, sosialisasi, serta pendampingan bagi pemilih rentan, khususnya penyandang disabilitas. Di sisi lain, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik yang efektif hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu secara aktif melibatkan masyarakat melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan inklusif.
Kata Kunci: Pemilu; Partisipasi Publik; Demokrasi; KPU; Bawaslu.

Abstract: *This study discusses the urgency and strategies for strengthening public participation in general elections in Indonesia, with a focus on the role of election organizers, namely the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu). As a means of exercising popular sovereignty, elections are a fundamental pillar of democracy that require active public involvement. Although elections have been conducted procedurally in a free and fair manner, voter participation rates have shown fluctuating trends over the years. This study employs a qualitative method through a library research approach and is descriptive in nature, analyzing relevant literature such as books, academic journals, news articles, and official documents. The findings indicate that public participation in elections is not only essential for strengthening democratic stability and ensuring governmental legitimacy, but also reflects the substantive functioning of the democratic system. The KPU plays a role in enhancing participation through political education, public outreach, and assistance for vulnerable voters, particularly persons with disabilities. Meanwhile, Bawaslu is responsible for overseeing and preventing electoral violations, as well as fostering collaboration with the public as a form of participatory monitoring. This study concludes that effective public participation can only be realized when election organizers actively engage the public through educational, participatory, and inclusive approaches.*
Keywords: Election; Publik Participation; Democracy; KPU; Bawaslu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin dengan tujuan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan memberikan hak suara kepada rakyat untuk menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Presiden Republik Indonesia 2017). Hal ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dilihat dari tujuan dan fungsinya, pemilu merupakan mekanisme atau jalur untuk memilih pemimpin dalam rangka mewujudkan transisi kepemimpinan secara demokratis, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menyalurkan pilihan mereka secara individu.

Dari perspektif definisional, partisipasi publik dalam pemilu merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan pemimpin, serta keterlibatan dalam memengaruhi kebijakan yang ada (Warganegara 2019). Keterlibatan masyarakat sebagai aktor dalam pemilu memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan demokrasi suatu negara, karena logika dan sistem demokrasi menuntut adanya partisipasi publik dalam setiap aspek pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum tahun 2024 menjadi bukti bahwa Indonesia masih memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih pemimpin secara mandiri. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh warga negara akan berpartisipasi dalam proses pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi publik. Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019, terlihat adanya penurunan tingkat partisipasi publik pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), partisipasi publik pada pemilu 2019 mencapai 81,97%, sedangkan pada pemilu 2024 turun menjadi 81,78%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik pada pemilu 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19% dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 (Nababan 2024).

Tindakan memilih (partisipasi elektoral) dalam suatu sistem pemilu merupakan ciri mendasar dan penanda utama dari sebuah negara demokratis. Namun, partisipasi yang tidak disertai dengan bimbingan atau dukungan dari penyelenggara pemilu merupakan hal yang problematis, karena partisipasi yang tidak terarah dapat menyebabkan apatisme atau pengabaian terhadap hak pilih. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji strategi penguatan partisipasi publik dalam pemilu serta mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh penyelenggara pemilu dalam memperkuat keterlibatan publik dalam proses pemilihan umum.

Dalam rangka memperkuat kerangka teoritis penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dikaji dan dibandingkan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan di Kota Denpasar yang berfokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 (Arniti 2020). Penelitian tersebut menitikberatkan pada dinamika partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif dan presiden, dengan mengacu pada teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis, antara lain peran lembaga sosial seperti kepala desa, tokoh agama, dan calon legislatif, serta kedekatan emosional antara pemilih dan calon, bahkan faktor ekonomi dan praktik politik uang.

Sementara itu, berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji urgensi dan strategi penguatan partisipasi publik dalam pemilu di tingkat nasional, dengan fokus pada peran kelembagaan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif melalui pendekatan studi pustaka, dan bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana strategi edukatif, partisipatif, dan inklusif dapat memperkuat partisipasi pemilih secara lebih struktural dan berkelanjutan. KPU diposisikan sebagai aktor kunci dalam menjalankan pendidikan politik dan sosialisasi, sementara Bawaslu dilihat sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu secara partisipatif.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian tersebut terletak pada cakupan wilayah, pendekatan penelitian, dan fokus analisis. Penelitian terdahulu lebih mengutamakan dimensi sosiologis dan psikologis perilaku pemilih dalam konteks lokal, sedangkan penelitian ini menekankan peran institusional dan kebijakan publik dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara nasional. Keduanya saling melengkapi dan memperkaya pemahaman tentang kompleksitas partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia.

METODE ANALISIS

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang mengandalkan penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur tertulis sebagai bahan utama dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data melalui observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan menghimpun dan mengolah informasi dari sumber-sumber yang telah tersedia secara publik.

Sumber data yang digunakan mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel dalam media massa, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas isi sumber terhadap fokus penelitian.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul, kemudian melakukan klasifikasi dan interpretasi secara objektif sesuai dengan konteks pembahasan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang dikaji, serta membangun argumen secara rasional dan berbasis bukti.

PEMBAHASAN

Urgensi Partisipasi Publik dalam Pemilu

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan. Partisipasi publik dalam pemilu bukan hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban moral untuk menjamin terbentuknya pemerintahan yang representatif dan akuntabel.

Secara definisi, partisipasi publik dalam pemilu adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh individu dalam suatu keterlibatan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi publik adalah kegiatan yang secara sukarela dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memilih pemimpin baru serta terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Sementara itu, menurut Sidney Verba dan Norman H. Nie, partisipasi merupakan suatu aktivitas yang berbentuk gerakan yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan individu dalam proses pemilihan kepemimpinan yang baru (Mujani, Liddle, and Ambardi 2012), Merujuk pada pernyataan Verba dan Nie, tujuan dari partisipasi masih bersifat sangat umum—hanya terbatas pada upaya memengaruhi pilihan orang lain. Hingga saat ini, belum terdapat klasifikasi yang jelas mengenai cara-

cara bagaimana pengaruh tersebut dijalankan terhadap pilihan individu lain (Rivandi 2018).

Dalam gerakan partisipasi yang begitu luas, diperlukan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi publik dalam pemilu. Saiful Mujani dan rekan-rekannya dalam buku yang berjudul Kuasa Rakyat menyatakan bahwa partisipasi publik dalam pemilu terbatas pada dua bentuk tindakan, yaitu: pertama, partisipasi dalam memberikan suara (voting), dan kedua, keterlibatan dalam kegiatan kampanye (Mujani et al. 2012). Partisipasi dalam pemilu sebenarnya memiliki makna yang luas, namun dalam konteks ini, yang dimaksud dengan partisipasi publik secara khusus adalah tindakan memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih kandidat tertentu.

Selama periode Pemilu 2024, partisipasi publik termanifestasi dalam dua bentuk: partisipasi luring (warga) dan partisipasi daring (warganet). Kedua bentuk partisipasi tersebut memainkan peran yang signifikan dalam proses pemilu, meskipun berlangsung dalam dua dimensi yang berbeda. Partisipasi luring merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat di lapangan, seperti berinteraksi langsung dengan komunitas untuk mendukung pasangan calon tertentu (kampanye) dan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebaliknya, partisipasi daring merujuk pada keterlibatan masyarakat melalui platform media digital untuk mendukung calon pilihannya. Platform ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan politik. Media yang digunakan antara lain Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum RI terjadi penurunan partisipasi publik pada pemilu 2024 (Nababan 2024), maka dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik diukur dari sejauh mana mereka memberikan suara untuk pasangan calon di TPS. Oleh karena itu, media tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam mengukur partisipasi publik, karena pemilihan eksekutif dan legislatif tidak dilaksanakan secara daring. Dengan demikian, partisipasi berbasis media hanya berkontribusi dalam membangun atmosfer elektoral melalui kampanye, namun tidak dapat dianggap sebagai indikator yang sah dari partisipasi nyata masyarakat dalam pemilu.

Penyelenggara pemilu memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak hanya berpartisipasi melalui kampanye di media sosial, tetapi juga benar-benar menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

Dengan mempertimbangkan peran dan upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi publik, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam pemilu memiliki arti yang sangat penting dan harus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, tujuan dan urgensi partisipasi publik dalam pemilu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Memperkuat Stabilitas Demokrasi

Konsep demokrasi merupakan gagasan besar yang telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik global. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti "rakyat," dan *kratos/cratein* yang berarti "pemerintahan" atau "kekuasaan." Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—yang berarti bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana negara tersebut melibatkan warganya dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, pemilu memegang peranan penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Selain merupakan amanat konstitusi, pemilu juga berfungsi untuk memperkuat

stabilitas demokrasi (Abustan 2022). Pengaruh stabilitas demokrasi melalui partisipasi publik dapat diukur dari seberapa banyak warga negara yang terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi mencerminkan bahwa kedaulatan dan kebebasan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rendahnya tingkat partisipasi pemilih atau menurunnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu dipandang sebagai hal yang merugikan bagi keberlangsungan dan kesehatan suatu demokrasi (Lestari et al. 2023).

Dalam konteks stabilitas demokrasi, dapat dipahami bahwa negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warganya—salah satunya adalah kebebasan untuk memilih dalam menentukan pemimpin baru. Dalam sistem demokrasi, kebebasan memilih diberikan karena rakyat merupakan pemegang kekuasaan yang sesungguhnya, sementara para pemimpin yang terpilih (seperti presiden, anggota parlemen, dan lainnya) hanyalah pelaksana dari kewenangan yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka (Kusmanto 2014), Oleh karena itu, melalui proses pemilu, partisipasi publiklah yang menentukan arah perjalanan suatu bangsa.

2) Menjamin Legitimasi Pemerintahan

Selain memperkuat stabilitas demokrasi, tujuan penting lainnya dari partisipasi publik dalam politik adalah untuk menjamin legitimasi pemerintahan yang baik. Legitimasi ini didasarkan pada suara yang diberikan dalam pemilu kepada para pemimpin baru, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rakyat sebagai konsekuensi dari jabatan yang mereka emban. Setiap warga negara, dalam menentukan pilihannya, seharusnya memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, partisipasi publik dipandang sebagai bentuk evaluasi dan kontrol publik terhadap para pemimpin yang baru terpilih (Liando 2016).

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi merupakan upaya kolektif untuk memilih pemimpin baru dengan tujuan memperkuat legitimasi pemerintahan dan mewujudkan tatanan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui kesadaran masyarakat, karena pada masa pemilu, warga negara diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dengan memilih calon yang memiliki kapasitas untuk memajukan daerahnya (B. Tjenrang 2020), Sebagai contoh, apabila masyarakat menginginkan perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten, maka mereka harus menggunakan hak pilihnya dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Prinsip yang sama juga berlaku pada tingkat provinsi maupun nasional.

Menjamin legitimasi pemerintahan selama masa pemilu merupakan langkah yang sangat efektif, karena sejalan dengan tujuan utama pemilu itu sendiri, yakni menyediakan sarana bagi rakyat untuk membentuk pemerintahan yang efektif di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, seluruh pejabat yang terpilih Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), serta lembaga legislatif daerah (DPRD dan DPD)—sebagai pemegang legitimasi pemerintahan yang diberikan oleh rakyat, memiliki tugas dan tanggung jawab penting untuk menjaga kepentingan publik. Setiap kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat harus terbuka terhadap kritik, karena hal tersebut merupakan bagian yang melekat dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan pada hakikatnya berada di tangan rakyat (B. Tjenrang 2020).

Peran Penyelenggara Pemilu dalam Memperkuat Partisipasi Publik

Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali memberikan tanggung

jawab yang sangat penting kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Tugas terpenting mereka adalah memperkuat dan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendorong partisipasi dalam proses pemilu. Selain menjalankan tugas umum, berikut adalah peran dan tanggung jawab khusus KPU dan BAWASLU dalam memperkuat partisipasi publik:

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dari sejauh mana keterlibatan publik, dan hal ini juga berlaku dalam konteks pemilu. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran politik masyarakat. Jika menilik data pemilu dari tahun 2004 hingga 2024, tingkat partisipasi publik mengalami fluktuasi. Sebagai contoh, partisipasi pemilih pada pemilu presiden tahun 2004 tercatat sebesar 79,96%. Pada pemilu presiden tahun 2009, tingkat partisipasi menurun menjadi 74,81%. Kemudian pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 69,78%. Namun, pada pemilu presiden tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan, di mana partisipasi publik mencapai 81,97% (Sadya 2022). Selanjutnya, pada pemilu presiden tahun 2024, terjadi sedikit penurunan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 81,78%. Meskipun penurunan tersebut tidak signifikan, hal ini tetap menjadi catatan evaluatif bagi penyelenggara pemilu.

Pemilu dari tahun 2004 hingga 2024 menjadi bukti bahwa partisipasi publik selama masa pemilu masih rentan mengalami penurunan. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dapat disebabkan oleh apatisme publik, di mana individu merasa bahwa melanjutkan aktivitas sehari-hari yang dirasa memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka lebih penting dibandingkan terlibat dalam politik, yang dipersepsikan tidak memberikan pengaruh secara langsung atau segera (Putri 2016). Hal ini menjadi tanggung jawab utama KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam upaya mencegah penurunan partisipasi publik pada pemilu-pemilu mendatang, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyediakan langkah-langkah strategis yang efektif guna mencapai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Upaya-upaya tersebut antara lain meliputi:

a) Pendidikan Politik atau Literasi Politik

Literasi politik merupakan kesadaran kolektif maupun individual yang dijalankan oleh masyarakat untuk mencapai pemahaman terhadap dinamika politik atau kecenderungan dalam memengaruhi orang lain maupun diri sendiri. Kesadaran akan pentingnya literasi politik seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu dan partai politik dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi serta pendidikan politik kepada masyarakat (Putri 2017).

Dalam mendorong literasi politik di kalangan masyarakat, terdapat dua kelompok sasaran utama yang harus diperhatikan, yaitu komunitas di daerah terpencil atau sulit dijangkau serta pemilih pemula. Upaya membangun literasi politik di masyarakat seharusnya tidak hanya sebatas kegiatan sosialisasi, tetapi harus difokuskan pada pemberian pemahaman dan pendampingan agar masyarakat menyadari pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Bagi pemilih pemula, tugas penyelenggara pemilu adalah memberikan pendidikan melalui pendekatan emosional kepada generasi muda yang berusia 17–21 tahun. KPU, sebagai penyelenggara pemilu, harus membangkitkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula serta menyediakan ruang dan saluran bagi mereka untuk terlibat aktif dalam aktivitas kewargaan, dengan tujuan menghadirkan perspektif baru dalam demokrasi di Indonesia.

Pemahaman terhadap kesadaran politik di kalangan pemilih pemula memiliki potensi untuk menggerakkan generasi milenial dan Gen Z agar terlibat dalam tindakan partisipatif di lingkungan sosial mereka. Ketika generasi muda diberikan ruang untuk mengekspresikan diri dan bertindak, lingkup pengaruh mereka dapat membawa perubahan yang transformatif serta dinamika baru dalam sistem politik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu.

Survei yang dilakukan oleh Arya Fernandes dan kolega menunjukkan bahwa kaum muda cenderung aktif dalam berbagai organisasi: 21,6% terlibat dalam organisasi kepemudaan, 16,8% dalam organisasi berbasis komunitas, dan 14,1% dalam organisasi kemahasiswaan dan kampus. Tingkat keterlibatan ini mengindikasikan bahwa, dengan paparan literasi politik yang memadai, pemahaman yang komprehensif, serta platform yang inklusif, kaum muda dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk proses demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. (Fernandes, Suryahudaya, and Okhtariza 2023).

b) Sosialisasi Politik

Sosialisasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan pemahaman terhadap topik atau materi yang disampaikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang tanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh program pra dan pasca pemilu, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU secara khusus ditujukan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

Kegiatan pendidikan pemilih semacam ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menggunakan hak suara serta memahami proses pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU dapat bekerja sama dengan aparat desa dan lembaga pendidikan guna memastikan penyebaran informasi yang efektif (Putri 2016).

c) Pemberian dan Pendampingan Hak Pilih

Setelah melaksanakan pendidikan politik dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, salah satu tanggung jawab paling krusial dari KPU adalah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan hak pilih. Dalam konteks ini, pendampingan secara khusus merujuk pada dukungan bagi penyandang disabilitas (Fernandes et al. 2023).

Untuk meningkatkan kesadaran pemilu dan mendorong inklusi bagi komunitas disabilitas, KPU telah menginisiasi sebuah gerakan yang dikenal dengan nama Pemilu Ramah Disabilitas (Audanta 2024).

Meskipun KPU telah menginisiasi berbagai program untuk mendukung penyandang disabilitas, dalam praktiknya upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilu dari kelompok disabilitas belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRYAKKUM), dan FORMASI Disabilitas selama pemilu 2024, tercatat bahwa 44,9% pemilih disabilitas terdaftar sebagai pemilih reguler, hanya 35,7% yang terdaftar sebagai pemilih disabilitas, dan 19,4% tidak mengetahui status hak pilih mereka. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan serta menegaskan kembali tanggung jawab KPU untuk memastikan bahwa hak pilih penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi secara menyeluruh (Arnoldus 2024).

Setelah memastikan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, langkah krusial selanjutnya bagi KPU adalah memberikan dukungan dan pendampingan yang memadai kepada mereka. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pemilu harus

memberikan kesempatan dan akses yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang kelas sosial, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, khususnya dalam menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Penyediaan hak pilih yang setara serta pendampingan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian mendasar dalam menjunjung tinggi hak-hak dasar seluruh warga negara. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya. (Akmal 2019).

2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Tanggung jawab utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap proses pemilu serta menindaklanjuti laporan atas pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu. Secara kelembagaan, Bawaslu pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagai badan ad hoc pengawas pemilu yang bersifat independen secara fungsional dan tidak terikat secara struktural dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga ini kemudian diperkuat melalui pembentukan badan pengawas pemilu permanen dengan nama Bawaslu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Penguatan kelembagaan ini dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Menyadari pentingnya pengawasan pemilu di tingkat daerah, kemudian dibentuk Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) guna memastikan pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal di masing-masing wilayah (Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto 2015).

Salah satu tanggung jawab utama Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah mengawasi seluruh proses pemilu dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang damai dan adil. Namun, tugas ini tidak mudah untuk dilaksanakan, terutama dengan meningkatnya praktik-praktik penyimpangan dalam pemilu, seperti praktik politik uang (*vote buying*) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Meskipun praktik semacam ini pada tingkat tertentu dapat meningkatkan jumlah pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ia juga membawa ancaman serius terhadap partisipasi politik di kalangan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa politik uang dapat menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas dan keadilan proses pemilu, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan partisipasi dan keterlibatan politik masyarakat secara lebih luas (Tegar Bhakti Ramadhan 2024).

Untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dipandang sangat penting. Luasnya wilayah geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh potensi pelanggaran pemilu secara efektif. Kerja sama antara Bawaslu dan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi publik. Salah satu inisiatif utama yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk mendorong keterlibatan pemilih adalah dengan membangun kepercayaan publik melalui pembentukan relawan Bawaslu, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pengawasan pemilu (Winarto, Huda, and Ningtyas3 2022).

Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

partisipasi publik dalam pemilu. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, partisipasi tidak hanya terbatas pada pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemilu, yang diakui sebagai bentuk partisipasi kewargaan dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik. Selain itu, hal ini dapat membantu mengurangi—bahkan berpotensi menghilangkan—praktik-praktik kecurangan seperti politik uang yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencapai tujuan kelembagaan dan menjamin terselenggaranya pemilu yang efektif. Efektivitas pemilu dapat diukur melalui tingkat partisipasi publik. Merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh Klijn, Koppenjan, dan Termeer yang dikenal dengan Network Governance, salah satu pendekatan strategis yang disarankan untuk membantu lembaga dalam mencapai tujuannya adalah Game Management. Strategi ini mencakup kerja sama jangka panjang dengan lembaga lain guna mewujudkan tujuan bersama (Padilah and Irwansyah 2024).

Kolaborasi dalam proses pemilu dapat dilakukan bersama berbagai institusi, seperti aparat penegak hukum untuk membantu menjaga stabilitas politik, lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi dan sekolah) sebagai mitra dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta partai politik.

Kehadiran partai politik selama masa pemilu merupakan elemen mendasar dalam sistem demokrasi, karena berfungsi sebagai wadah untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan dan memperjuangkan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Kusmanto 2014).

KESIMPULAN

Partisipasi publik dalam pemilu merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memilih pemimpin baru. Saat ini, partisipasi publik tampak dalam dua bentuk, yaitu gerakan luring (warga negara) dan gerakan daring (*netizen*), yang masing-masing memiliki dampak tersendiri. Di sisi lain, urgensi partisipasi publik memiliki arti yang sangat penting, antara lain dalam memperkuat stabilitas demokrasi dan menjamin legitimasi pemerintahan yang efektif.

Partisipasi publik dalam pemilu merupakan aspek fundamental dalam suatu negara demokratis, karena memberikan hak kepada warga negara untuk memilih pemimpinnya. Namun, untuk menjamin keterlibatan aktif, penyelenggara pemilu harus melakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi ini. Tanggung jawab dalam mendorong partisipasi publik terletak pada KPU dan Bawaslu.

Peran KPU adalah memperkuat keterlibatan publik melalui pelaksanaan pendidikan politik, sosialisasi pemilu, dan pemberian pendampingan bagi penyandang disabilitas—semuanya bertujuan untuk mencegah penurunan partisipasi pemilih. Sementara itu, tanggung jawab Bawaslu adalah memberdayakan masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, misalnya dengan memfasilitasi keterlibatan relawan pengawas pemilu.

REFERENSI

Abustan. 2022. "Implemnatasi Demokrasi Dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah Di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2(3):274–87. doi: 10.20885/jlr.vol7.iss2.art5.

Akmal, Adi. 2019. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)| 137." *Jurnal Al-Dustur* 2(2):140–41.

Arniti, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik

Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4(2):329. doi: 10.38043/jids.v4i2.2496.

Arnoldus. 2024. "97% Difabel Indonesia Terancam Tidak Terakomodasi Pada Pemilu Serentak 2024." *Formasi Disabilitas*. Retrieved October 13, 2024 (https://formasidisabilitas.id/2024/02/97-difabel-indonesia-terancam-tidak-terakomodasi-pada-pemilu-serentak-2024/).

Audanta, Wisnu Arya. 2024. "Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi Di Indonesia IInklusif Terhadap Penyanandang Disabilitas?" *UMKM Peduli DIfabel UGM*. Retrieved October 14, 2024 (https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/).

B. Tjenrang, M. Zubakhrum. 2020. *DEMOKRASI DI INDONESIA MELALUI PILKADA SERENTAK*. depok: Papas Sinar Sinanti.

Fernandes, Arya, Edbert Gani Suryahudaya, and Noory Okhtariza. 2023. "Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis , Adaptif Dan Responsif." *Centre Strategic and International Studies (CSIS)* 1–14.

Kusmanto, Heri. 2014. "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2(1):79.

Lestari, Ayu, Muhammad Iqbal, Daniati Hi. Arsyad, Nursifa Nursifa, Masrin Gafar, and Andi Nur'aini. 2023. "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi Dan Berkarya* 1(3):75–76. doi: 10.56630/jenaka.v1i3.364.

Liando, Daud M. 2016. "PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3(2):15.

Mujani, Saiful, R. William Liddle, and Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif Dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. edisi pert. Jakarta: Mizan Publika.

Nababan, Willy Medi Christian. 2024. "KPU Akui Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Sedikit Turun." *Kompas*. Retrieved (https://www.kompas.id/artikel/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-sedikit-menurun).

Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. 2024. "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 : Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya." *Education* 9(1):240.

Presiden Republik Indonesia. 2017. "UU No.7 2019 Pemilu Serentak." *Undang-Undang Pemilu*.

Putri, Maslekha Pratama. 2016. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosalisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Maningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur." *EJournalIlmu Komunikasi* 4(1):30–43.

Putri, Nora Eka. 2017. "Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5(1):52. doi: 10.34010/agregasi.v5i1.219.

Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto. 2015. *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Rivandi, Sultan. 2018. *Partisipasi Politik Dan*

Partai Politik (Studi Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dan Peran PKS Dalam Pilkada Tahun 2018 DI Kacamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Jakarta.

Sadya, Sarnita. 2022. "No TitleData Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilpres, Tertinggi 2019." *DataIndonesia.Id*. Retrieved November 11, 2024 (https://dataindonesia.id/varia/detail/data-tingkat-partisipasi-pemilih-dalam-pilpres-tertinggi-2019).

Tegar Bhakti Ramadhan. 2024. "Politik Uang Dalam Pandangan Islam Larangan Dan Dampaknya." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan,* 1(2):4.

Warganegara, Arizka. 2019. "Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat." *Wacana Publik* 13(01):1–6. doi: 10.37295/wp.v13i01.10.

Winarto, Agus Edi, H. M. Dimyati Huda, and Trimurti Ningtyas3. 2022. "Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12(2):335–36. doi: 10.33366/rfr.v%vi%i.3742.